



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : 100 /UN43/KPT.KU.00.01/2022
Tentang
BESARAN HONOR DOSEN TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan dimulainya kegiatan belajar mengajar di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2022;
- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan kegiatan mengajar Dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Besaran Honor Dosen Tidak Tetap di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, SDM, dan Fasilitas Universitas Sultan Ageng Tirtayasa perihal Besaran Honor Dosen Tidak Tetap Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG BESARAN HONOR DOSEN TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Besaran Honor Dosen Tidak Tetap di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Guru Besar : Rp.63.000,-/sks/pertemuan
2. Lektor Kepala : Rp.57.000,-/sks/pertemuan
3. Lektor : Rp.51.000,-/sks/pertemuan
4. Asisten Ahli : Rp.45.000,-/sks/pertemuan
5. Tenaga Pengajar : Rp.39.000,-/sks/pertemuan

KEDUA : Biaya honor yang dimaksud dalam Diktum Kesatu diatas dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 sesuai dengan pagu masing-masing Fakultas.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Februari 2022
Rektor,


H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002